



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 009/KP.01/KH-02/01/2023

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PNS DAN PELAKSANA NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARUSEN JANANG
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan dalam Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Pelaksana PNS dan Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 299/KU.01.00/KH/11/2022 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kalimantan Tengah Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Pelaksana PNS dan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2022;
 2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
 3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 019/KU.01.00/KH/01/2023 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang Nomor : 008/HM.03.02/K.KH-02.05/11/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pengusulan nama Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Pelaksana PNS dan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tahun 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana PNS dan Pelaksana Non PNS dengan tugas dan kedudukan masing-masing sebagaimana tertuang di dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab masing-masing nama-nama tersebut dalam diktum KESATU adalah sesuai dengan uraian tugas sebagaimana yang terlampir pada Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang.
Pada tanggal : 05 Januari 2023.

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ATANG J.U.P. BUTAR BUTAR, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19860305 201001 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan : Kepada.,

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Yth. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Yth. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Yth. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang di Dayu;
6. Yth. Camat Karusen Janang di Dayu;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
Nomor : 009/KP.01/KH-02/01/2023

No	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	SULPIANI, SP NIP. 19770713 200903 2 003	Pelaksana PNS	Sekretariat
2.	EKO HAMPE CAROLINE, S.AP	Pelaksana Non PNS	Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi
3.	HERMINANTI	Pelaksana Non PNS	Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
4.	MEILIWATI, S.Pd	Pelaksana Non PNS	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
5.	WAHYUNI	Tenaga Pendukung	Pramubakti
6.	KAMINSON	Tenaga Pendukung	Keamanan

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada tanggal : 05 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


ATANG J.U.P BUTAR BUTAR, SH
Penata Tk/I (III/d)
NIP. 19860305 201001 1 013